

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA  
SALINAN**



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
WALIKOTA SAMARINDA

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pelajaran Muatan Lokal adalah mata pelajaran yang terstruktur dan berjenjang yang tersusun dalam sebuah kurikulum yang diajarkan pada satuan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Samarinda.

BAB II  
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN  
PENYELENGGARAAN PELAJARAN MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu  
Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 3

Pelajaran Muatan Lokal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

Pelajaran Muatan Lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, didasarkan kepada potensi lokal yang dikembangkan oleh Daerah.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAJARAN MUATAN LOKAL

### Pasal 5

- (1) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.
- (7) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Daerah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 6

Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan jenis muatan lokal meliputi :

a. Bidang Studi Bahasa dapat berupa:

1. Bahasa Daerah;
2. Bahasa Inggris;
3. Bahasa Arab;
4. Bahasa Jerman.

b. Bidang Studi Keterampilan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 September 2014  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 22.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH

Nip. 19690512 198903 2 009